

**KOMUNIKASI PERSUASIF BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 24 BANDA ACEH**

SKRIPSI

Oleh:

**ABDUL AZIZ
NIM: 190401097**

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH,
2025 M/1447 H**

**KOMUNIKASI PERSUASIF BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 24 BANDA ACEH**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Strata 1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Oleh

**ABDUL AZIZ
NIM: 190401097**

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

**Fakhruddin, S. Ag., M. Pd
NIP.197312161999031003**

Pembimbing II

**Hasan Basri, M. Ag
NIP. 196911221998031002**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Meraih Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**ABDULAZIZ
NIM. 190401097**

Kamis, 10 Juli 2025

**Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Fakhruddin, S. Ag., M. Pd
NIP. 197312161999031003**

Sekretaris

**Hasan Basri, M. Ag
NIP. 196911221998031002**

Anggota I,

**Arif Ramdan Sulaeman, M.A.
NIP. 198007312023211006**

Anggota II,

**Fitri Meliya Sari, S.I.Kom. M.I.Kom
NIP. 199006112020122015**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.pd
NIP. 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz

Nim : 190401097

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Dasar Negeri 24 Banda Aceh” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya

A B R A N I R Y

Banda Aceh, 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Abdul Aziz

NIM. 190401097

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Dasar Negeri 24 Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ibu tercinta tercinta Rusdaniar dan Ayah tercinta Bussalami yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya. Dan terima kasih kepada kakak dan adik kandung serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat juga dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Kairuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Saifullah, M.Ag, selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr. Mahmuddin, Wakil Dekan II Bapak Fairus, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Sabirin.
4. Bapak Syahril Furqani, S. I. Kom., M.I.Kom Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.
5. Ibu Hanifah, S.Sos.I., M.Ag. selaku sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam.
6. Bapak Fakhruddin, S. Ag., M. Pd sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Dan Bapak Hasan Basri, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai serta memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan seluruh angkatan 2019 dan juga sahabat- sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2025

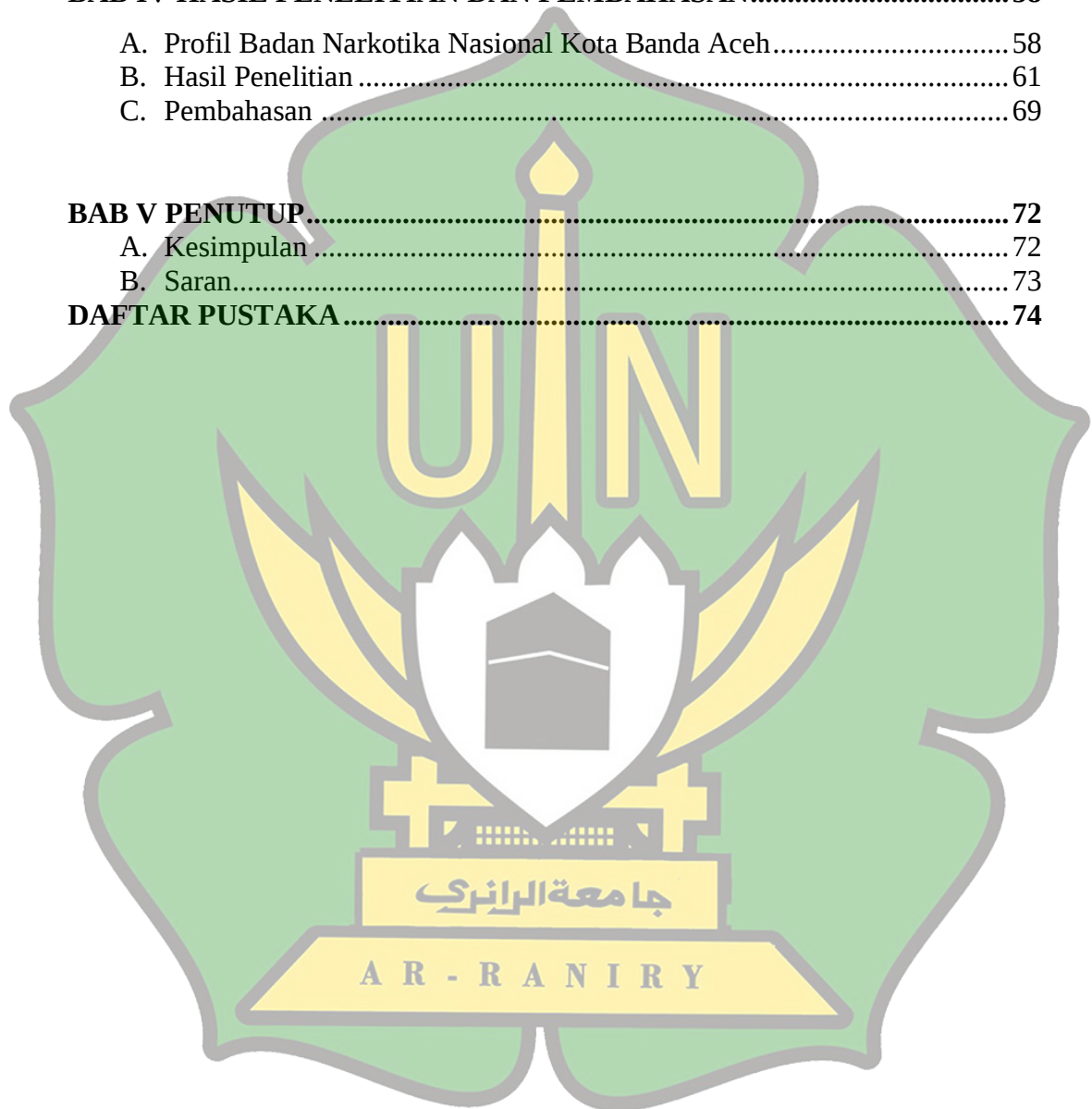
ABDUL AZIZ



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Komunikasi Persuasif	13
1. Pengertian dan Bentuk Komunikasi	13
2. Pengertian Komunikasi Persuasif	16
3. Tujuan Komunikasi Persuasif	18
4. Proses Komunikasi Persuasif	19
5. Unsur-Unsur Komunikasi Persuasif	21
6. Model Komunikasi Persuasif	24
7. Tahapan Komunikasi Persuasif	25
C. Narkotika	26
1. Pengertian Narkotika	26
2. Jenis-Jenis Narkotika	28
3. Bahaya Narkotika	30
D. Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Pencegahannya	31
1. Fenomena Penyalahgunaan Narkotika di Aceh	33
2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika	35
3. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	39
4. Fenomena Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak	43
5. Narkotika dalam Pandangan Islam	45
 BAB III METODE PENELITIAN	 51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Objek dan Subjek Penelitian	51
C. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
D. Sumber Data Penelitian	53

E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.....	58
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.

Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 5 : Biodata Penulis



ABSTRAK

Salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Banda Aceh ialah dengan komunikasi dan edukasi bahaya narkoba di kalangan anak-anak termasuk anak-anak yang sedang belajar di sekolah dasar, seperti yang dilakukan pada SD Negeri 24 Banda Aceh melalui program Gelorakan Semangat *War On Drugs* melalui Mars BNN di Sekolah Dasar Negeri 24 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui alasan BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh, (2) untuk mengetahui komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh dan (3) kendala BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri dari pihak BNN, kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh guna menangkal penyalahgunaan Narkoba sejak dini di kalangan pelajar tingkat Sekolah Dasar. Selain itu SD Negeri 24 Banda Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah. Karena itulah, sekolah ini rutin berkoordinasi dengan BNN untuk mengadakan sosialisasi bahaya Narkoba. Komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh dilakukan dengan cara komunikasi satu arah atau secara langsung melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan sosialisasi dengan memberikan edukasi anti narkoba kepada murid sekolah dasar di Kota Banda Aceh serta menggunakan media sosial. Kendala BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh antara lain belum ada kurikulum sekolah yang menjadi dasar dilaksanakannya pendidikan anti narkoba, minimnya pengetahuan guru tentang narkoba baik di kalangan guru maupun pihak sekolah.

Kata Kunci: *Komunikasi Persuasif, BNN, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan Negara.¹ Perilaku yang berhubungan dengan narkoba tidak hanya dijatuhkan hukuman kepada pemakai, melainkan juga kepada pihak yang melakukan peredaran narkoba tersebut. Mengenai peredaran narkoba diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkoba. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kasus peredaran narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat dewasa, melainkan juga terlibat anak-anak yang sudah remaja. Di tahun 2021 perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat, dengan jumlah pelaporan kasus 14.101, jumlah barang bukti aset (dalam

¹ Ghitta Agrivinha Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Skripsi*. (Bandung: Universitas Padjajaran 2018), hlm. 13. Diakses Melalui <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/1332>.

bentuk rupiah) 5.879.844.418.373, dengan jumlah barang bukti narkoba 20.470.386.² Perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, khususnya dalam keterlibatan anak di berbagai jaringan narkoba.³

Tertangkapnya para peredar narkoba tersebut tentu diselesaikan pada ranah hukum yang melibatkan pihak penegak hukum, termasuk para kepolisian yang ada di Polresta tempat kasus tersebut ditangani. Salah satunya diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif.

Anak yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba ini tentu harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum, seperti pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan para remaja yang terlibat kasus hukum tidak bisa langsung diberikan sanksi pidana, melainkan adanya proses perlindungan hukum padanya. Namun, yang menjadi permasalahan ialah keterlibatan anak dalam jaringan narkoba telah menyebabkan terjadinya berbagai macam polemik, khususnya sejauh mana negara melindungi anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.⁴

² BNN, P. (2021) Data Statistik Kasus Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Available at: <https://puslitdatin.bnn.go.id/Portfolio/Data-Statistik-Kasus-Narkoba/>.

³ Hidayat, A. S., Anam, S. and Helmi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 2 No 2 (2019), hlm. 34. doi: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416.

⁴ Zahra, A. and Sularto, Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba, *Jurnal Law Reform* Vol 2 No 1 (2019), hlm. 4. doi: 10.14710/lr.v13i1.15948.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, telah membuat pemerintah melakukan upaya serius untuk menanganinya, salah satunya melalui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika, dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika.⁵

⁵ Lanang, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol 3 No. 3*, (2014), hlm. 244.

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan BNN mempunyai tugas (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, (i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan (j). membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 2020, terdapat sepuluh provinsi di Indonesia yang dinyatakan tertinggi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Provinsi Aceh menempati posisi keenam di Indonesia dengan estimasi pengguna narkoba sebanyak 56,192 atau 1,90 persen. Sementara jenis narkoba yang

digunakan yakni ganja 65,5 persen, sabu 38 persen, dan ekstasi 18 persen. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika di tahun 2020.⁶

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh, Heru Pranoto, Aceh menduduki peringkat ke-12 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kemudian, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia pada 2019, Provinsi Aceh menempati urutan ke-6 di Indonesia untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan indeks lebih dari dua persen masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Data menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Aceh mencapai 2,80 persen dari sekitar 5,3 juta jiwa jumlah penduduk Aceh.⁷

Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota yang juga sering didapatkan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat seperti sabu-sabu, narkotika, penggunaan lem cap kambing dan sebagainya. Hingga saat ini pihak penegak hukum Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai upaya penanganannya, namun fakta di lapangan masih dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai peran penting dalam menangani kasus penyalahgunaan

⁶ MediaIndonesia, Tren Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh Meningkat, diakses pada <https://mediaindonesia.com/nusantara>, tanggal 29 November 2024.

⁷ Hasan Basri, dkk, *Keluarga Sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Banda Aceh: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2023), hlm. 2.

Narkotika di kalangan masyarakat. Data BNN Kota Banda Aceh menunjukkan di tahun 2023 menunjukkan terdapat 13 anak korban Narkotika.⁸

Salah satu strategi utama yang secara intensif dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah melalui penerapan teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi ini dinilai paling tepat dalam menyampaikan informasi mengenai bahaya Narkoba karena bertujuan untuk memengaruhi serta mengubah kepercayaan, sikap, dan perilaku individu secara sadar. Oleh karena itu, sebelum melakukan komunikasi mengenai Narkoba, setiap relawan diharuskan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Narkoba dari berbagai aspeknya. Informasi tersebut kemudian dikemas dalam bentuk komunikasi yang bersifat halus, fleksibel, dan menekankan pendekatan psikologis, sehingga pesan yang disampaikan mampu membangkitkan kesadaran serta mendorong kemauan individu untuk menjauhi dan tidak menyentuh Narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh terus berupaya melakukan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui berbagai program yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat, khususnya kalangan remaja. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyuluhan di sekolah-sekolah, penyelenggaraan seminar tentang bahaya Narkoba, serta sosialisasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba dan pergaulan bebas. Seluruh kegiatan tersebut dirancang agar pesan-pesan pencegahan dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai strategi dan pendekatan,

⁸ Piyata, Peran Bnn Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 3.

BNN Kota Banda Aceh masih menghadapi tantangan dalam menekan angka penyalahgunaan Narkoba secara signifikan di wilayah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai bahaya Narkoba, termasuk kepada siswa sekolah dasar. Salah satu bentuk implementasinya terlihat dalam kegiatan di SD Negeri 24 Banda Aceh melalui program “Gelorakan Semangat War on Drugs” yang dilaksanakan dengan menyanyikan Mars BNN sebagai media edukasi di lingkungan sekolah dasar.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meraih rekor muri serta mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Siswa-siswi SD Negeri 24 Banda Aceh menggelorakan semangat *War On Drugs* atau semangat perang melawan narkoba dengan menyanyikan lagu Mars BNN. Kegiatan diawali dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba oleh penyuluh narkoba BNN Kota Banda Aceh kepada para pelajar SD 24 Banda Aceh.

Sosialisasi tersebut merupakan bentuk penyebaran informasi dan edukasi kepada anak usia remaja tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba serta ajakan untuk perang melawan narkoba sehingga siswa-siswi kelak memiliki ketahanan anti narkoba yang kuat. Kegiatan yang dipusatkan di halaman sekolah SD Negeri 24 Banda Aceh ini diikuti dengan penuh semangat antusias oleh siswa-siswi dan para guru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Dasar Negeri 24 Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh?
2. Bagaimana komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh?
3. Apa saja kendala BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu karya ilmiah serta menjadi sumber untuk dipelajari mengenai komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak BNN Kota Banda Aceh, kajian ini sebagai bahan evaluasi terkait kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sehingga ke depannya dalam menerapkan komunikasi persuasif yang lebih baik.
- b. Bagi generasi milenial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam terkait perkembangan kehidupan beragama.
- c. Bagi pembaca, melalui hasil penelitian ini, dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi para pembaca agar mendapat suatu gambaran tentang komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian laporan ini, maka penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab yang paling berhubungan, sehingga tampak adanya gambaran yang terarah. Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini mencakup tentang latar belakang masalah, fokus dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis, pada bagian bab ini berisikan kajian teoritis penelitian terdahulu dan kerangka teoritis menyangkut tentang komunikasi persuasif BNN dalam pencegahan narkoba.

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini diuraikan temuan penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, alasan BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh, komunikasi persuasif BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh dan kendala BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SD Negeri 24 Banda Aceh.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.